



Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa sebagai Bentuk Korupsi : Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo

INFO PENULIS

Sutrisno
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo
Sutrisno@student.umaha.ac.id

Dhofirul Yahya
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo
dhofirul-yahya@dosen.umaha.ac.id

Ahmad Heru Romadhon
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo
heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Sutrisno, Yahya, D., & Romadhon A. H. (2026). Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa sebagai Bentuk Korupsi : Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2659-2664.

Abstrak

Praktik jual beli jabatan perangkat desa merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan jabatan publik diperlakukan sebagai objek transaksi yang berorientasi pada keuntungan ekonomi maupun kepentingan politik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum praktik jual beli jabatan perangkat desa sebagai bentuk tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut di Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap hasil penelitian dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antara praktik pengisian jabatan perangkat desa dengan konsep penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan perangkat desa secara substantif memiliki karakteristik yang sejalan dengan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berorientasi pada pemberian keuntungan tertentu dalam proses pengangkatan jabatan publik. Selain itu, praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain budaya patronase politik, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi dalam proses rekrutmen perangkat desa, serta persepsi jabatan sebagai instrumen investasi ekonomi dan sosial. Untuk mencegah praktik tersebut, diperlukan penguatan sistem rekrutmen berbasis merit, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan, serta optimalisasi pengawasan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Jual Beli Jabatan, Korupsi, Perangkat Desa, Penyalahgunaan Kewenangan, Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Abstract

The practice of buying and selling village apparatus positions is a form of irregularity in village governance that has the potential to cause losses to the principles of meritocracy, accountability, and integrity of government administration. This phenomenon shows a tendency for public positions to be treated as objects of transactions oriented towards economic benefits and certain political interests. This study aims to analyze the legal qualifications of the practice of buying and selling village officials positions as a form of corruption and identify the factors that encourage the occurrence of this practice in Sidoarjo Regency. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through literature studies, review of laws and regulations, and analysis of research results and relevant scientific sources. The data were analyzed descriptive-analytically to identify the relationship between the practice of filling village apparatus positions and the concept of abuse of authority and corruption. The results of the study show that the practice of buying and selling village officials positions substantively has characteristics that are in line with the form of abuse of authority that is oriented towards providing certain benefits in the process of appointing public positions. In addition, the practice is influenced by several factors, including the culture of political patronage, weak supervision systems, low transparency in the recruitment process for village officials, and the perception of position as an instrument of economic and social investment. To prevent this practice, it is necessary to strengthen the merit-based recruitment system, increase transparency and accountability in filling positions, and optimize supervision by the government and community participation.

Keywords: Buying And Selling Positions, Corruption, Village Apparatus, Abuse Of Authority, Village Governance.

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Keberadaan perangkat desa menjadi instrumen utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan desa karena perangkat desa memiliki kewenangan administratif dan operasional dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pengangkatan perangkat desa seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat tercapai (Efendi dan Ibrahim, 2018:50).

Namun demikian, dalam praktiknya proses pengisian jabatan perangkat desa masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya berupa praktik jual beli jabatan. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam mekanisme pengangkatan jabatan publik, di mana jabatan tidak lagi diperoleh berdasarkan kompetensi dan kapasitas, melainkan melalui transaksi ekonomi maupun relasi kekuasaan tertentu. Praktik tersebut tidak hanya merusak prinsip meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi (Syauket dkk., 2023:115).

Jual beli jabatan pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan administratif yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi apabila dalam prosesnya terdapat unsur pemberian keuntungan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Korupsi dalam konteks pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian negara, tetapi juga mencakup praktik-praktik transaksional yang mengganggu integritas birokrasi dan kualitas pelayanan publik (Siregar dkk., 2022:244). Dalam konteks pemerintahan desa, praktik tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa dan menghasilkan tata kelola yang tidak efektif.

Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pengisian jabatan perangkat desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan batasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Akan tetapi, berbagai temuan empiris menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi regulasi tersebut sehingga membuka ruang bagi terjadinya praktik transaksional dalam pengisian jabatan perangkat desa (Riski dkk., 2026:67).

Fenomena jual beli jabatan tidak dapat dipisahkan dari faktor struktural dan kultural yang berkembang dalam masyarakat dan sistem pemerintahan lokal. Faktor struktural meliputi lemahnya mekanisme pengawasan, kurang optimalnya sistem seleksi berbasis kompetensi, serta minimnya transparansi dalam proses rekrutmen. Sementara itu, faktor kultural berkaitan dengan budaya patronase, relasi kekuasaan, dan persepsi bahwa jabatan publik merupakan instrumen investasi ekonomi maupun politik (Munir dkk., 2025:138). Kondisi tersebut mendorong terbentuknya pola relasi transaksional yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi secara sistematis.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji karena dinamika tata kelola pemerintahan desa di wilayah tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan proses pengangkatan perangkat desa yang transparan dan berintegritas. Kajian terhadap praktik jual beli jabatan di tingkat desa menjadi penting karena selama ini perhatian terhadap tindak pidana korupsi lebih banyak diarahkan pada level pemerintahan pusat dan daerah, sedangkan praktik korupsi di tingkat desa masih relatif terbatas dikaji secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum administrasi dan hukum pidana, sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua isu hukum yang menjadi fokus pembahasan, yaitu: (1) bagaimana kualifikasi hukum praktik jual beli jabatan perangkat desa sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo; dan (2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diimplementasikan dalam realitas sosial (*law in action*) terkait praktik pengangkatan perangkat desa yang diduga mengandung unsur jual beli jabatan (Efendi dan Ibrahim, 2018:149). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan perangkat desa, administrasi pemerintahan, serta tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penyalahgunaan kewenangan, meritokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta konsep korupsi dalam pengisian jabatan publik (Efendi dan Ibrahim, 2018:132).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil temuan penelitian, fakta sosial, dan informasi yang berkaitan dengan praktik pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan dan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan (Mahriadi dkk., 2021:72).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan perangkat desa (Siregar dkk., 2022:248).

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk mengidentifikasi bentuk praktik jual beli jabatan perangkat

desa, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu mengenai kualifikasi hukum praktik jual beli jabatan perangkat desa sebagai bentuk tindak pidana korupsi dan faktor penyebab terjadinya praktik tersebut di Kabupaten Sidoarjo (Efendi dan Ibrahim, 2018:183).

C. Hasil dan Pembahasan

Kualifikasi Hukum Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi

1. Praktik Jual Beli Jabatan sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengisian Jabatan Publik

Pengisian jabatan perangkat desa pada prinsipnya merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepentingan umum. Dalam kerangka negara hukum, jabatan publik tidak dapat diposisikan sebagai objek transaksi ekonomi karena jabatan merupakan instrumen pelayanan kepada masyarakat yang penggunaannya dibatasi oleh hukum administrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Efendi dan Ibrahim, 2018:87).

Praktik jual beli jabatan perangkat desa menunjukkan adanya pergeseran orientasi pengisian jabatan dari mekanisme berbasis kompetensi menuju mekanisme transaksional yang dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi dan kedekatan relasional. Dalam kondisi tersebut, jabatan tidak lagi diberikan atas dasar kapasitas dan integritas calon, melainkan atas dasar adanya pemberian manfaat tertentu kepada pihak yang memiliki kewenangan menentukan hasil seleksi. Pola demikian secara substantif merupakan bentuk penyimpangan administrasi pemerintahan karena keputusan pengangkatan jabatan tidak didasarkan pada tujuan pemberian kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Riski dkk., 2026:67).

Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan selain kepentingan publik atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Dalam konteks pengisian perangkat desa, penyalahgunaan tersebut dapat muncul dalam bentuk intervensi terhadap hasil seleksi, pengondisian peserta, manipulasi prosedur administrasi, maupun penerimaan imbalan untuk menentukan hasil pengangkatan jabatan (Setyoadi dkk., 2025:54).

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum administratif maupun pidana. Dengan demikian, praktik jual beli jabatan tidak berhenti sebagai pelanggaran etik atau administratif semata, tetapi dapat berkembang menjadi perbuatan yang memiliki dimensi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam hukum pidana korupsi.

2. Konstruksi Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa

Korupsi secara umum dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa, terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang memberikan sejumlah keuntungan dan pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan jabatan. Relasi tersebut menunjukkan adanya pola transaksional yang bertentangan dengan prinsip integritas jabatan publik (Siregar dkk., 2022:245).

Dari perspektif hukum pidana korupsi, praktik jual beli jabatan dapat dianalisis melalui beberapa unsur penting, yaitu adanya penggunaan kewenangan jabatan, adanya keuntungan yang diterima, dan adanya akibat terhadap objektivitas pengambilan keputusan publik. Ketika pengangkatan jabatan dilakukan berdasarkan pemberian imbalan, maka keputusan administratif kehilangan legitimasi karena tidak lagi didasarkan pada pertimbangan kompetensi.

Fenomena tersebut juga memiliki keterkaitan dengan konsep *trading in influence*, yaitu penggunaan pengaruh atau posisi untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui akses terhadap proses pengambilan keputusan. Meskipun pengaturan mengenai *trading in influence* belum secara eksplisit diadopsi secara utuh dalam hukum positif Indonesia, praktik tersebut secara konseptual telah dipandang sebagai salah satu bentuk korupsi modern yang mengancam integritas birokrasi (Syahird dkk., 2023:103).

Dengan demikian, praktik jual beli jabatan perangkat desa secara substantif memiliki karakteristik yang sejalan dengan perbuatan koruptif karena terdapat penggunaan kewenangan

yang menyimpang dari tujuan pelayanan publik dan diarahkan pada pencapaian keuntungan tertentu.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo

1. Faktor Struktural: Lemahnya Sistem Pengawasan dan Transparansi Rekrutmen

Salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya praktik jual beli jabatan adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap proses pengangkatan perangkat desa. Dalam praktiknya, mekanisme seleksi masih memberikan ruang yang cukup besar bagi aktor tertentu untuk memengaruhi hasil pengangkatan jabatan tanpa kontrol yang efektif dari masyarakat maupun lembaga pengawas (Yansyah, 2021:45).

Selain itu, belum optimalnya transparansi dalam pelaksanaan seleksi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan transaksi di luar prosedur formal. Keterbatasan akses informasi mengenai mekanisme seleksi, indikator penilaian, dan hasil evaluasi membuka peluang terjadinya manipulasi proses pengambilan keputusan (Munir dkk., 2025:138).

2. Faktor Kultural: Patronase Politik dan Persepsi Jabatan sebagai Investasi

Selain faktor struktural, praktik jual beli jabatan juga dipengaruhi oleh faktor kultural yang berkembang di masyarakat dan lingkungan birokrasi desa. Budaya patronase menciptakan relasi ketergantungan antara pemegang kekuasaan dengan pihak yang berkepentingan memperoleh jabatan. Dalam kondisi demikian, pengangkatan jabatan sering dipandang sebagai bentuk balas jasa atau investasi politik (Syauket dkk., 2023:118).

Di sisi lain, jabatan perangkat desa juga dipersepsikan sebagai sumber keuntungan ekonomi dan status sosial sehingga mendorong sebagian pihak untuk mengeluarkan biaya tertentu guna memperoleh posisi tersebut. Pandangan tersebut menggeser fungsi jabatan dari instrumen pelayanan publik menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan praktik jual beli jabatan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan transformasi budaya birokrasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. Upaya Pencegahan melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pencegahan praktik jual beli jabatan memerlukan pendekatan sistemik yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Reformasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem seleksi berbasis merit, digitalisasi proses rekrutmen, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Selain itu, diperlukan penguatan integritas aparatur desa melalui pendidikan antikorupsi dan pembentukan mekanisme pelaporan yang aman bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan desa dapat bergerak menuju model tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan karakteristik yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memiliki dimensi koruptif, serta dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kultural yang memerlukan penanganan secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik karena proses pengisian jabatan tidak lagi didasarkan pada kompetensi, melainkan dipengaruhi oleh relasi transaksional dan penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan analisis hukum, praktik tersebut memiliki karakteristik yang sejalan dengan perbuatan koruptif karena mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan tertentu dalam proses pengambilan keputusan publik. Terjadinya praktik tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural berupa lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi rekrutmen, serta faktor kultural berupa patronase politik dan persepsi jabatan sebagai instrumen investasi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu diarahkan pada pembentukan sistem pengangkatan perangkat desa yang berbasis merit, digitalisasi dan keterbukaan proses seleksi, penguatan pengawasan internal maupun partisipatif, serta penegakan hukum yang konsisten agar integritas pemerintahan desa dapat terwujud secara berkelanjutan.

E. Referensi

- Azhari, Bobby Ali, dkk. (2026). *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Daniel, Glenn, dkk. (2025). *Keabsahan Akta Jual Beli Letter C Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*.
- Djarmiko, Mohamad. (2024). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Daerah*.
- Fikri, Muhammad Azharuddin. (2022). *Pemungutan Retribusi Pasar Desa Dalam Rangka Menambah Pendapatan Asli Desa*.
- Gustami Tigar, Ayu. (2022). *Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.
- Jamaruddin, Jamaruddin, dkk. (2022). *Dimensi Pengukuran Kualitas Hidup di Beberapa Negara*.
- Mahriadi, Nopriawan, dkk. (2021). *Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa*.
- Marzuki, P.M. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Masruri, M. Sauqi Iza, dkk. (2024). *Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Money Politik*.
- Munir, Mohamad, dkk. (2025). *Rekrutmen Berdasarkan Meritokrasi*.
- Nisrina, Virihana Widad, dkk. (2025). *Melihat Asas Partisipasi dalam Pengangkatan Perangkat Desa*.
- Riski, Auliya Putri, dkk. (2026). *Analisis Yuridis Praktik Jual Beli Jabatan*.
- Riwukore, Jefirstson Richset. (2022). *Pelatihan Penyusunan Konsep Strategi Pencegahan Korupsi*.
- Rosyadi, Muhammad Firdaus, dkk. (2025). *Politik Hukum Penambahan Dana Desa*.
- Salam, Rudi, dkk. (2022). *Kompetensi Kepala Daerah Dalam Pelayanan Publik*.
- Sapitri, Widya. (2022). *Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa*.
- Setyoadi, Axel Matthew Lambert, dkk. (2025). *Penolakan Penerbitan Keputusan oleh Lurah Keputih*.
- Sinulingga, Rafidah, dkk. (2022). *Analisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Siregar, Vivi Arfiani, dkk. (2022). *Fenomena Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana*.
- Suyono. (2021). *Pendidikan Politik Pada Pilkades Desa Masangan Wetan*.
- Syahird, Ahmad, dkk. (2023). *Kriminalisasi Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Syauket, Amalia, dkk. (2023). *Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi*.
- Tandungan, Kevin Rantaello, dkk. (2025). *Tanggung Jawab Camat Selaku PPAT*.
- Titis Rahayuningtiar. (2024). *Analisis Prasangka Jual Beli Jabatan*.
- Utami, Tanti Kirana, dkk. (2024). *Perkembangan Hukum Indonesia dengan Hukum di Majapahit*.
- Yansyah, Fahrudin Andri. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan STRANAS PK*.